

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Praktik Sewa Menyewa/Ijarah

Sewa-menyewa kerap kali terjadi di lingkup masyarakat baik di desa maupun di perkotaan. Manusia sering melakukan praktik sewa-menyewa dalam bentuk pemenuhan kebutuhan, sehingga tidak dapat terpisahkan. Dengan demikian manusia memerlukan aturan-aturan dan kaidah dalam bermuamalah guna mendapat kemaslahatan bersama.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa/Ijarah

Manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya dalam menjalankan kehidupannya. Hubungan yang dilakukan sesama manusia yang saling bersinggungan dengan harta dan adanya kepemilikan di dalam fiqh dinamakan Fiqh Muamalah. Fiqh Muamalah memiliki cakupan pembahasan yang luas dalam mengatur kehidupan manusia seperti praktik jual beli, kerja sama, wakaf, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Fiqh muamalah mengistilahkan sewa menyewa dengan *ijarah*. Ijarah dapat diartikan sebagai upah dan sewa menyewa.

Al-Ijarah berasal dari bahasa Arab dengan kata asal “*Al-Ajru*” yang memiliki arti menurut bahasanya yakni “*al-‘iwadu*” atau ganti dan upah. Secara istilah, *ijarah* merupakan suatu akad yang mana dalam mengambil manfaat dengan jalan pengalihan. Maksud dari kata “Manfaat” ialah dapat berguna, sehingga barang akan memiliki banyak manfaat selama barang tersebut dapat dipergunakan dengan baik tanpa mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang dapat dipergunakan bukan saja dalam bentuk zatnya, tetapi sifatnya dan dapat dibayar sewa. Misalnya,

rumah kos yang disewakan, lahan pertanian yang disewakan untuk dikelola penyewa, dan lain sebagainya. Sewa Menyewa dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “sewa” dan “menyewa”, yang mana kata “sewa” memiliki makna penggunaan atas suatu dengan membayar uang sewa atau upah. Sedangkan kata “menyewa” dapat diartikan sebagai menggunakan dengan membayar upah atau uang sewa. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, menyatakan bahwasanya *ijarah* adalah suatu akad yang memiliki manfaat yang dapat diketahui dan disengaja dalam memperbolehkan adanya imbalan. Sedangkan menurut Muhammad Al-Syar bini Al-Khatib, bahwa *ijarah* merupakan kepemilikan atas manfaat dengan pemberian imbalan dan syarat-syarat.¹⁸

Sewa menyewa seperti halnya perjanjian lainnya yang sama-sama bersifat konseptual, yang mana dalam perjanjian sewa-menyewa memiliki kekuatan hukum pada saat sewa berlangsung dan apabila saat akad sewa berlangsung para pihak yang menyewakan akan berkewajiban untuk menyerahkan barang sewaan kepada penyewa. Dengan menyerahkan manfaat dari barang sewa maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan imbalan atau uang sewanya (*ujrah*).

Sewa menyewa secara umum ialah akad yang terjadi di antara pihak pemilik sewa dengan pihak penyewa untuk dapat memperoleh upah atau imbalan dari objek yang disewakan. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ialah untuk dapat menjual manfaat dari barang sewaan baik itu berupa barang atau jasa dengan memperhitungkan biaya sewa yang telah disetujui kedua belah pihak serta dapat

¹⁸ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (kencana:Jakarta, 2015) 90.

menentukan batas dan jumlah tertentu sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak. Secara terminologi kata sewa menyewa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni mempunyai arti penggunaan atas sesuatu dengan disertai pembayaran setelahnya (imbalan). Sedangkan, pengertian sewa menyewa dalam KUH Perdata yang terdapat dalam Pasal 1548 menyatakan bahwasanya sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang mana para pihak saling mengikatkan dirinya untuk dapat memberikan kenikmatan atau manfaat atas suatu barang dengan batas waktu dan harga tertentu.¹⁹ Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Ijarah* menjelaskan bahwasanya sewa menyewa merupakan suatu akad yang mana terjadi pemindahan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan, tanpa terjadi pemindahan kepemilikan.²⁰ Dalam akad *ijarah* tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan, melainkan hanya terjadi pemindahan hak guna atau hak pakai saja dari yang semula dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa.

Dari semua definisi yang dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* atau sewa menyewa merupakan suatu akad yang pada hakikatnya mendapatkan manfaat atas objek sewa yang nantinya akan digantikan dengan imbalan atau biaya sewa. Terdapat beberapa unsur-unsur dalam sewa menyewa yakni, sebagai berikut:

1. Terdapat para pihak yang terikat dalam perjanjian sewa.

¹⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Balai Pustaka:2014). 381.

²⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No:09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Ijarah*.

2. Adanya akad sewa.
3. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
4. Adanya upah atau harga yang sesuai dengan barang sewaan.
5. Manfaat dari objek sewa.
6. Objek sewa yang dapat dipergunakan sesuai dengan periode yang telah ditentukan bersama.

Praktik sewa menyewa dalam masyarakat termasuk dalam salah satu tatanan sistem perekonomian yang penting. Berdasarkan syariat Islam hukum sewa menyewa adalah boleh selama tidak didapati suatu dalil atau aturan yang melarangnya. Barang yang disewakan dalam keadaan yang bisa dimanfaatkan dan utuh meskipun telah dipergunakan maka boleh disewakan (*ijarah*). Dalam praktiknya sewa menyewa merupakan suatu bentuk tolong-menolong sebagaimana yang dianjurkan oleh agama, di mana para pihak dapat saling memberi kemudahan dan keringanan kepada salah satu pihak ataupun antar sesama. Oleh sebab itu, sewa menyewa boleh dilakukan selama dalam praktiknya tidak disertai hal yang dapat merugikan para pihak dan hal yang dilarang dalam agama. Dalam fiqh terdapat dasar hukum yang memperbolehkan praktik sewa menyewa yakni Al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijma'*.

1. Al-Qur'an
 - a. Firman Allah SWT dalam surat at-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسَتُرَضَعُ لَهُنَّ آخَرَى ۖ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S at-Talaq 65:6).

Berdasarkan Al-Qur’an surat at-Talaq ayat 6, menjelaskan bahwasanya pemberian upah atau imbalan yang akan ditunaikan hendaknya diperbincangkan dengan baik dan mampu mendapat kata sepakat dari kedua belah pihak, agar dapat menghindari hal yang tidak baik dan hal yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

b. Firman Allah SWT dalam surat al-Zukhrif ayat 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۓ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S al-Zukhruf 43:32).

Dalam surat al-Zukhruf ayat 32 tersebut, Allah memerintahkan untuk dapat memanfaatkan segala penghidupan dengan sebaik mungkin dan dapat saling membantu kepada sesama umat manusia.

c. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Baqarah:233).

d. Firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَابُوا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ
أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَكُنْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧

Artinya: “Lalu, daripada keduanya berjalan, hingga terlihat keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu”. (Q.S Al-Kahfi 18:77).

Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah dan Al-Kahfi di atas, Berdasarkan ayat tersebut menganjurkan untuk dapat memberikan upah atau imbalan kepada seseorang yang telah menawarkan atau memberikan jasanya kepada kita. Pemberian upah atau imbalan dapat diberikan dengan sepatutnya dan selayaknya atas apa yang ia kerjakan. Sehingga ayat ini dapat dijadikan dalil dalam sewa menyewa dengan memberikan upah.

2. Hadis Nabi

Selain berdasarkan ketentuan hukum yang berada dalam Al-Qur'an mengenai *ijarah* atau sewa menyewa, juga terdapat hadis Nabi yang menjelaskan dasar hukum dalam sewa menyewa yakni “*Berikanlah upah buruh selagi belum kering keringatnya (Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar) (Majah, tt.)*. Hadis tersebut cukup relevan dengan adanya praktik sewa menyewa atau *ijarah* pada jaman sekarang yakni adanya suatu kewajiban dalam melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana yang telah disepakati bersama beserta dengan batas waktu yang telah ditentukan bersama, seyogyanya tidak menunda-nunda dalam pemberian upah dari batas waktu yang telah disepakati.²¹

Selain itu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari yakni “Diceritakan kepadaku dari Imam Malik dan (Ibnu Syihab) dari (Sa’ad bin Musayyah), bahwa Nabi telah melarang *muzabanah* dan *muhaqalah*”. Yang mana *muzabanah* sendiri adalah menjualkan buah kurma yang belum matang, sedangkan *muhaqalah* adalah melakukan penjualan hasil tanaman dengan sebuah gandum, atau memberikan hak sewa tanah yang akan dibayar dengan gandum. Ibnu Syihab berkata, “Saya telah bertanya kepada Sa’id bin Musayyab tentang hukum dalam menyewakan sebidang tanah yang akan dibayar dengan uang atau emas”, lalu ia menjawab: “Boleh” (H.R Maliki 1142).²² Berdasarkan hadis tersebut, ulama telah sepakat

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123.

²² Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiist*, (Bandung: Sinar, 1993), 406.

bahwasanya sewa menyewa atau mengupah kepada para pekerja (*ijarah*) adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam selama sesuai dengan syariat Islam.

3. Ijma'

Berdasarkan dalam dalil Al-Qur'an dan hadis, para ulama (*ijma'*) sepakat untuk memperbolehkan praktik sewa menyewa sesuai dengan syariat Islam, karena pada dasarnya manusia memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga manusia saling membutuhkan manusia lainnya dalam memperoleh manfaat. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan manusia, sebab manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga ia membutuhkan manusia lainnya dalam menjalankan aktivitas ekonominya seperti sewa menyewa. Praktik sewa menyewa dilakukan guna membantu meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk dalam hal tolong menolong sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan manusia sehingga agama telah melegalkan sewa menyewa.

2. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa/*Ijarah*

Menurut salah satu mazhab, yakni mazhab Hanfiah menyatakan bahwa rukun *ijarah* hanya satu yakni *ijab* (pernyataan dalam menyewakan) dan *qabul*

(kesepakatan para pihak dalam sewa menyewa). Berbeda dengan Imam Hanafi, menurut Jumhur Ulama terdapat empat rukun ijarah yakni sebagai berikut:²³

Pertama, muta'qidan yakni orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, yang mana dari mereka harus saling memenuhi syarat yaitu orang yang ahli dalam menjalankan akad, berakal atau orang yang tidak diberi wewenang untuk mengelola uang (*mahjur*) dan harus berdasarkan kehendaknya sendiri dalam menjalankan akad sewa tanpa adanya paksaan dari orang lain. Para pihak yang melakukan akad telah dewasa dan tidak didapati paksaan yang dibenarkan dalam hukum Islam. Akad dilakukan oleh orang yang telah dewasa memiliki alasan yang rasional karena orang dewasa dianggap mampu melakukan akad secara sempurna. Demikian halnya dengan syarat tanpa adanya paksaan dalam melakukan akad adalah karena dalam akad tersebut menghindari adanya ketidakrelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad dan menghindari hal-hal buruk lainnya. Apabila didapati salah satu dari pihak yang berakad tersebut dipaksa dalam menyewakan barang sewaan, maka perjanjian sewa menyewa yang dilakukan akan dianggap batal.

Kedua, shighat atau *ijab qabul*, yakni kesepakatan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak dalam berakad. Dalam praktiknya, *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan kalimat yang biasanya dipakai berdasar kebiasaan setempat. Tidak diperlukan kalimat khusus, yang diperlukan hanyalah kerelaan para pihak. Pada umumnya *ijab* dan *qabul* dalam perjanjian sewa menyewa memuat segala sesuatu baik berupa ungkapan ataupun pernyataan yang dapat mengisyaratkan

²³ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (kencana:Jakarta, 2015), 235.

adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak (pihak penyewa dan yang menyewakan).

Ketiga, manfaat penyewaan (*ma'qud alaih*), yakni barang yang menjadi objek sewa haruslah memiliki manfaat, dan memberikan pembiayaan sewa sebagai imbalan dari manfaat penggunaan objek sewa. Terdapat syarat sah dari adanya manfaat penyewaan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat sepatutnya bisa dihargai
- b. Manfaat dapat dimanfaatkan dengan semestinya oleh penyewa
- c. Manfaat harusnya memuat keseriusan bukannya main-main
- d. Objek yang disewakan haruslah jelas dan memiliki nilai, agar dapat menghindari pertikaian suatu hari nanti. Dengan demikian barang yang dijadikan objek sewa harus memiliki manfaat dan kualitas.
- e. Yang dijadikan sebagai objek sewa ialah barang yang halal
- f. Objek sewa memiliki kemanfaatan yang diperbolehkan dalam sudut pandang agama, karena apabila barang sewaan yang kemanfaatannya dilarang oleh agama dianggap tidak sah dan wajib ditinggalkan, contohnya rumah yang disewakan digunakan untuk tempat prostitusi.

Keempat, adanya upah atau imbalan sewa (*ujrah*). Dalam pemberian imbalan sewa didapati syarat sah sewa yakni, diketahui dengan jelas imbalan sewa sehingga penunaian pembayaran sewa dapat bernilai jelas, dan menyerahkan uang sewa secara bersamaan dengan objek sewa.²⁴

²⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 177-179.

Syarat ialah tuntutan atau ketetapan dalam melakukan suatu perbuatan atau ibadah yang sifatnya harus dipenuhi. Apabila dalam alurnya syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka perbuatan atau ibadah yang dilakukan diduga tidak akan sah secara hukum. Selain menetapkan rukun ijarah, para ulama juga menetapkan syarat-syarat ijarah, yakni diantaranya:

- a. Para pihak yang bersangkutan (*Mu'jir* dan *Musta'jir*) haruslah sudah baligh (dewasa), berakal (tidak gila), dan mempunyai kecakapan dalam melaksanakan *tasharruf* (mengatur harta) dan para pihak yang saling meridhai.
- b. Seorang mu'jir merupakan pemilik sah dari barang yang hendak disewakan, walinya atau orang yang memperoleh wasiat untuk dapat bertindak sebagai wali. Objek berupa barang sewaan hendaknya berupa barang yang memiliki manfaat dan kegunaan.
- c. Barang yang disewakan dapat diberikan kepada pihak penyewa beserta manfaat dari barang sewaan.
- d. Adanya manfaat barang sewaan merupakan persoalan yang mubah atau boleh sesuai dengan ketentuan hukum syara' bukan dari sesuatu yang dilarang maupun diharamkan.
- e. Hendaknya barang yang akan disewakan bersifat kekal secara zatnya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan dalam akad.

Akad *ijarah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, menetapkan beberapa rukun ijarah yakni, sebagai berikut:

- a. Adanya *sighat* yakni, ijab dan qobul dalam perjanjian sewa menyewa yang dinyatakan oleh para pihak yang berakad secara tertulis maupun dalam bentuk lain.
- b. Adanya para pihak yang berakad
- c. Objek akad yang dapat dimanfaatkan²⁵

Sedangkan terdapat juga syarat-syarat dalam akad *ijarah* di antaranya sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad haruslah dalam keadaan berakal dan memiliki kecakapan, sehingga dapat melakukan akad secara sempurna dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Para pihak yang melakukan akad sesuai dengan kemauan mereka sendiri dan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.
- c. Objek sewa haruslah objek yang dapat diambil manfaatnya.
- d. Objek sewa haruslah terpenuhi yakni agar pada saat terjadinya akad dapat berjalan sesuai dengan realitasnya.
- e. Objek sewa merupakan barang yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- f. Pembayaran sewa dilakukan dengan jelas dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat para pihak.

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:09/DSN/MUI/IV/2000.

3. Macam-macam Praktik Sewa Menyewa/Ijarah

Terdapat dua macam akad ijarah menurut para ulama fiqih, yakni sebagai berikut:

a. *Ijarah 'ala al manafi'*

Yakni yang menjadi objek akadnya adalah manfaat atau benda. Contohnya, rumah yang disewakan untuk ditempati, sawah untuk ditanami, dan lain sebagainya. Dalam *ijarah 'ala al manafi'* tidak diperkenankan menjadikan objeknya sebagai tempat untuk kepentingan yang dilarang dalam hukum syara'. Akad ijarah bertujuan mencari manfaat dari barang yang disewakan, maka pihak penyewa berhak untuk dapat memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan yang ia butuhkan.

b. *Ijarah 'ala al-amaal*

Yakni akad sewa menyewa yang objeknya berupa pekerjaan atau jasa, dengan cara memperkerjakan seseorang guna melaksanakan pekerjaan. Para ulama ahli fiqih memperbolehkan akad ini dilakukan selama pekerjaan yang dilakukan jelas. Akad *ijarah 'ala al-amaal* berkaitan dengan persoalan upah atau imbalan atas pelayanan jasa yang diberikan. Contohnya, jasa seorang penjahit, buruh pabrik, pekerja bengkel, dan lain sebagainya.²⁶

²⁶ Nandang Ihwanudin, dkk, *Etika Bisnis Islam (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 72.

4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang para pihaknya saling terkait satu sama lain dimana para pihak tidak memiliki hak untuk dapat membatalkan perjanjian sewa, karena termasuk dalam perjanjian timbal balik. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian sewa tidak dihukumi batal selama objek sewa masih ada, lantaran kedudukan orang yang meninggal tersebut dapat digantikan oleh ahli waris. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Menurut mazhab Imam Hanafi, perjanjian sewa menyewa batal apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal. Sedangkan menurut jumhur ulama, perjanjian sewa menyewa tidak batal meski salah satu dari pihak yang melakukan perjanjian meninggal.

Dengan demikian, perjanjian sewa menyewa dapat batal apabila salah satu pihak memiliki persepsi yang kuat untuk membatalkannya. Terdapat hal-hal yang dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa, di antaranya sebagai berikut:

a. Cacatnya barang yang akan disewakan

Apabila ditemukan kerusakan atau kecacatan pada barang sewaan saat sudah berada ditangan penyewa, yang mana itu semua terjadi karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh penyewa contohnya karena pengaplikasian barang yang tidak sesuai dengan pemakaian barang sewaan tersebut, maka pihak yang menyewakan dapat mengajukan pembatalan perjanjian sewa.

b. Ditemukannya kerusakan pada barang yang akan disewakan

Barang yang menjadi objek sewa mengalami kerusakan atau musnah, sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sesuai perjanjian, misalnya seperti rumah yang disewakan mengalami kebakaran.

c. Adanya suatu uzur

Dengan maksud bahwa sebab adanya uzur adalah pemilik barang terpaksa menjual barang yang dijadikan sebagai objek sewaan. Seperti halnya seseorang yang memiliki banyak hutang dan tidak lagi memiliki harta atau barang untuk melunasinya, sehingga ia harus membayar hutang tersebut dengan barang yang hendak ia sewakan, maka akad sewa telah batal.

Berakhirnya perjanjian sewa menyewa apabila terjadi:

1. Terpenuhinya segala manfaat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad.
2. Masa berakhirnya sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad.

5. Pengalihan atau Pengulangsewaan Objek Sewa

Pengalihan sewa merupakan suatu tindakan dalam memindahkan hak atas barang sewaan kepada orang lain. Pada hakikatnya pihak penyewa dapat melakukan pengalihan hak sewa atau mengulangsewaan kembali objek sewanya kepada pihak lainnya berdasar ketentuan yang ditetapkan, maka penggunaan barang sewaan haruslah selaras dengan pemakaian yang pertama, sehingga mencegah terjadinya kerusakan pada barang yang disewakan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam

perjanjian sewa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan, maka dalam mengulangsewakan objek sewa tersebut tidak diperbolehkan lantaran telah melanggar perjanjian yang disetujui sebelumnya. Pada dasarnya, akad ijarah merupakan akad yang mengikat, yang mana saat akad telah disepakati oleh kedua pihak maka di saat itu juga timbul hak dan kewajiban para pihak yang tidak dibolehkan untuk membatalkannya. Dalam hukum Islam dianjurkan untuk memenuhi dan menaati isi perjanjian yang telah disepakati guna dapat menimbulkan rasa kepercayaan antar pihak.²⁷

Dalam KUH Perdata pasal 1559 dengan jelas melarang terjadinya pengulang sewaan, karena dalam perjanjian yang dibuat terdapat kedua belah pihak yang telah bersepakat, sehingga keduanya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing akibat perjanjian yang mereka buat yang pada hakikatnya pihak yang menyewakan tidak menghendaki pihak penyewa untuk mengalihkan objek sewanya kepada pihak lainnya. Dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, antara yang menyewakan dan penyewa membuat klausula mengenai hak dan kewajiban kedua pihak yang mana nantinya dari perjanjian tersebut akan menjadi dasar aturan atau undang-undang yang harus ditaati oleh kedua pihak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu sering dijumpai masalah yang dilakukan yakni pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum masa sewa berakhir.

Pihak penyewa dilarang untuk melakukan pengalihan objek sewa kepada penggarap lainnya karena pada dasarnya penyewa telah terikat dengan aturan agar

²⁷ Sholeh Aminullah, Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqih Muamalah dan hukum Positif di Indonesia, *Indonesian Journal Of Law and Islamic Law*, 2021.

tidak melakukan pengalihan objek sewa kepada penggarap lainnya. Kecuali, apabila disini sebagai pihak penyewa diberikan kebebasan untuk dapat mengalihkan lagi objek sewa kepada pihak lainnya disertai dengan isi peraturan yang membolehkannya melakukan pengulangsewaan. Dalam peraturan atau perizinan untuk melakukan pengulangsewaan objek sewa harus ditegaskan dengan jelas, baik hal tersebut dilakukan tanpa syarat bahwa hak sewa yang diserahkan kepada penggarap lainnya harus perjanjian tertulis.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam praktik pengalihan hak sewa yang dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan hukumnya batal karena tidak telah mencederai perjanjian yang dibuat. Apabila salah satu dari pihak ingin melakukan pengalihan hak sewa harus membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada pihak yang sebelumnya melakukan perjanjian.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Masyarakat berkembang dengan sangat luas. Dalam masyarakat terdiri dari orang-orang yang hidup dan melakukan interaksi satu sama lainnya, sehingga timbul suatu sistem komunikasi dan segala aturan yang memuat mengenai hubungan antar manusia yang sadar sebagai masyarakat serta dapat melahirkan sistem yang dapat melahirkan budaya. Masyarakat terdiri dari elemen dasar yang terdiri dari warga negara atau penduduk, budaya, dan organisasi sosial. Setiap individu dari masyarakat memiliki peran yang dapat membentuk stratifikasi sosial,

sehingga terbentuklah kelompok sosial dan kelas sosial serta dapat membentuk pranata sosial.

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini mengalami kemajuan yang semakin pesat salah satunya pada bidang ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi hadir sebagai pemecahan segala permasalahan hukum yang saat ini menjadi fenomena yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat secara luas. Menurut Soedjono Soekanto, ilmu sosiologi merupakan suatu kajian ilmu yang bersifat normatif, yang mana sosiologi hanya terbatas dalam segala sesuatu yang terjadi, bukan mengenai apa yang seharusnya dapat terjadi.

Dalam realitasnya hukum dan masyarakat merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, yang mana pada dasarnya hukum ialah masyarakat. Sosiologi hukum dapat berkembang sebagai proses hukum yang mampu berjalan dengan tatanan sistem sosial yang dapat disebut sebagai masyarakat. Artinya, hukum dapat dipahami apabila seseorang dapat mengetahui bagaimana cara memahami tatanan sistem sosial terlebih dahulu.

Terdapat titik utama dalam pendekatan sosiologi hukum menurut Gerald Turkel ialah, sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum dalam menjalankan perilaku sosial.
2. Dalam keyakinan yang diyakini oleh masyarakat dengan memperhatikan tatanan hukum yang dibuat mengenai bagaimana kondisi sosial masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Hukum dapat menjadi alat yang mampu dengan sadar mengubah masyarakat sekitar atau dapat dikatakan sebagai alat rekayasa sosial. Dalam hal ini,

apabila sosiologi hukum yang terfokus pada masalah hukum mampu bertindak sebagai titik fokus dalam mengendalikan keadaan sosial yang berpacu pada konsep antropologi, sehingga apabila sosiologi hukum bertindak sebagai alat rekayasa sosial maka dapat didominasi oleh kekuasaan negara atau konsep politik dan pemerintahan.

Roscoe Pound membuat konsep mengenai *law as a tool of social engineering*, yang mana dalam konsep tersebut menyatakan bahwa terdapat titik masalah yang dapat menimbulkan akibat hukum, dapat melaksanakan ketentuan hukum, serta dapat memunculkan fakta sosial yang diterapkan. Dalam sosiologi hukum ditemukan faktor non hukum yang mana faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku hukum mengenai pembentukan dan tata pelaksanaan hukum di masyarakat.²⁸

2. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Menurut bahasa, sosiologi terdiri dari dua kata dari bahasa latin yakni *socius* yang artinya teman atau pendamping sedangkan *logos* yang berarti pengetahuan. Sosiologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Oleh sebab itu, ilmu hukum yang berkaitan dengan masyarakat merupakan sosiologi hukum. Sosiologi kerap membuat pertanyaan mengapa masyarakat patuh atau tidak terhadap hukum yang telah ditetapkan, sehingga dapat

²⁸ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*, (Budi Utama: Yogyakarta, 2012), 30.

mengulik sebab mengenai faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam hal demikian.

Dalam praktiknya, hukum Islam bermakna sebagai menjalankan sesuatu, sedangkan secara persepsi dapat berupa perbuatan baik buruk, perintah dan larangan. Hukum Islam dapat diterjemahkan menggunakan istilah hukum Islam yang digunakan orang Barat dengan berpegang pada syariat dan hukum *fiqih*. Hukum Islam berisi mengenai segala aturan yang dibuat secara mengikat dan mengatur tata pola kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan syariat. Berdasarkan definisi mengenai sosiologi Islam dan hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sosiologi hukum Islam merupakan suatu rangkaian hukum yang membahas mengenai kaidah dalam praktik-praktik hukum *fiqih* yang berhubungan dengan kondisi sosial dalam masyarakat muslim yang berpegang kepada ajaran Islam. Sosiologi hukum Islam memegang peranan dalam ilmu sosial mengenai pola hubungan perubahan yang terjadi di masyarakat beserta kedudukan hukum Islam.²⁹

M. Atho' Mudzhar mengemukakan pendapatnya mengenai bahwa dalam studi hukum Islam dapat menggunakan pendekatan sosiologi, sebagai berikut:

- a) Pengaruh hukum Islam yang terjadi di masyarakat beserta perubahan sosialnya.
- b) Adanya pengaruh dalam perubahan dan perkembangan masyarakat dalam pola pemikiran hukum Islam.

²⁹ Sumarta, dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*, (Adanu Abimata: Jawa Barat, 2022), 23.

- c) Pola hubungan masyarakat mengenai hukum Islam
- d) Adanya struktur dalam interaksi masyarakat mengenai hukum Islam
- e) Adanya sekumpulan organisasi yang dibuat masyarakat dalam mendukung hukum Islam atau tidak.³⁰

3. Konsep Dasar Sosiologi Hukum

a. Perilaku Masyarakat

Sosiologi hukum ialah cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya relatif dengan menekankan kajiannya berdasar sesuatu yang telah terjadi. Hukum yang berisikan kaidah sosial dalam prinsip sosiologi hukum mengalami perubahan, yang mana setiap perubahan yang terjadi dalam lingkup masyarakat tentu dapat mempengaruhi kebiasaan atau perilaku masyarakat tersebut. Segala perbuatan sosial dapat dikatakan sebagai realitas mutlak, sedangkan kesesuaiannya dengan norma sosial dan ketaatan hukum merupakan realitas yang relatif. Terdapat tiga alasan yang dapat menjadi dasar pemahaman masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat pemahaman atas segala hal yang terjadi dan dilakukan masyarakat bukan bentuk kejadian yang sebenarnya. Sehingga, dapat muncul pemahaman mengenai segala hal sosial yang bersifat relatif dan memiliki beribu kemungkinan yang ada.

³⁰ ManotarTampubolon, dkk, Sosiologi Hukum, (PT Global Eksekutif Teknologi: Sumatra Barat, 2023), 113.

2. Sesuatu yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat secara empiris dan dapat dirasakan adalah realitas yang absolut.
3. Adanya kompromi terhadap segala hal yang terjadi dalam lingkup masyarakat melalui pemahaman *hukmiah* merupakan salah satu penggambaran realitas yang mutlak dan realitas yang relatif.³¹

Berdasarkan kepada ketiga alasan tersebut, secara filosofi terdapat tiga macam pendekatan dalam sosiologi hukum dalam memaknai setiap hukum yang berlaku, dan dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan masyarakat, yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan Ontologis

Pendekatan ontologis merupakan suatu pendekatan yang meninjau mengenai makna kehidupan sosial dan hukum yang berlaku dalam lingkup masyarakat secara intensif. Dengan adanya teori hakikat dalam sosiologi hukum lebih menekankan kepada prinsip dasar masyarakat dan bagaimana cara untuk dapat menjangkaunya.

b. Pendekatan Epistemologis

Pendekatan epistemologis menurut Sutarjo Wiramihardja adalah kajian mengenai persoalan dalam hal kebenaran ilmu pengetahuan, dan kebenaran epistemologis dikaji secara mendasar dan mendalam berupa kebenaran secara religius, yang mana kebenaran tersebut berpondasi pada kaidah agama dan keyakinan yang bersifat mutlak.

³¹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum "Penegakan, Realitas, & Nilai Moralitas Hukum"*, (Kencana: Jakarta Timur, 2018), 18-19.

c. Pendekatan Aksiologi

Pendekatan aksiologi adalah pendekatan yang dapat ditelaah berdasarkan gejala sosial, keberadaan hukum, dan manfaatnya bagi masyarakat hukum. Menurut Juhaya S. Pradja, yang menyatakan bahwa pendekatan ini tidak mempersoalkan dalam hal yang berkaitan langsung dengan etika maupun manfaat dari setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.³²

b. Konsep-konsep Sosiologi Hukum

Ada beberapa konsep dasar sosiologi hukum yang dapat menjadi bahan acuan dalam membentuk hukum dalam masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Hukum sebagai Social Control

Hukum sebagai *social control* atau sebagai pengendali sosial yang ditampakkan dalam implementasi dari adanya kepastian akan hukum, maka segala peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan oleh para pemimpin dan penegak hukum. Dalam hal tersebut, fungsi dari masalah pengintegrasian atau pembauran lebih ditonjolkan. Dengan adanya segala perubahan yang terjadi dalam faktor ruang lingkup masyarakat, hukum dapat bertindak sebagai pemecah konflik serta ketidaksesuaian yang timbul dalam masyarakat, yang nantinya dapat mengganggu produktivitas dan keteraturan masyarakat.

³² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013), 25-26.

Kontrol sosial merupakan suatu rangkaian upaya dalam memanifestasikan kondisi yang berimbang dalam kehidupan masyarakat dengan maksud agar dapat membangun keadaan yang stabil dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, hukum dapat bertindak sebagai alat pencapai keadilan dan keteraturan, guna dapat mengayomi ikatan sosial yang telah terbentuk. Hukum hadir sebagai fasilitator dalam bentuk paksaan, guna melindungi masyarakat dari segala perbuatan yang berbau ancaman yang dapat membahayakan seseorang maupun harta bendanya.

2. Hukum Sebagai Social Engineering

Dalam fungsi ini hukum bertindak dalam mempertahankan suatu keadaan atau konservatif, yang mana fungsi tersebut dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami pergolakan atau kekacauan dan pembangunan yang dapat memuat semua sumber kekuatan yang timbul, serta dapat menciptakan ikatan sosial dalam masyarakat sesuai dengan fungsi hukum yang ada.

Hukum hadir sebagai sarana pembaruan masyarakat. Dengan adanya hukum, dapat mentransformasikan pola pemikiran masyarakat yang tradisional menuju pemikiran modern atau rasional. Dengan ini, memperkenalkan lembaga hukum yang modern dapat ikut mengubah pola pemikiran masyarakat yang bisa saja selama ini mereka tidak mengenal konteks hukum tersebut, sehingga negara mendapat konsekuensi dari hal

tersebut, dan negara saat ini telah membangun modernisasi guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Hukum sebagai *social engineering* tidak dapat terlepas dari peran dan eksistensinya sebagai pendorong dan pengendali segala perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang intensif dari praktisi hukum guna terwujudnya ide hukum sebagai penyeimbang. *Social engineering* tidak dapat berfungsi secara optimal apabila tidak diimbangi dengan iktikad yang baik dari penegak hukum dan masyarakat dalam keikutsertaannya menjalankan norma dan aturan yang ditetapkan.³³

C. Teori Kesadaran Hukum (Legal Awareness)

Kesadaran hukum memiliki arti kata dasarnya "sadar" yakni berarti mengetahui atau mengerti, dan keseluruhan tentang tata aturan hukum. Menurut Ewick dan Silbey yang menyatakan bahwasanya kesadaran hukum berpaku pada kaidah tentang bagaimana orang-orang dapat mengerti dan memahami hukum dengan memberikan makna pada setiap perilaku masyarakat. Berdasarkan ungkapan tersebut "kesadaran hukum" dapat terbentuk yang merupakan persoalan yang dapat dikaji secara empiris.³⁴

Perlu diketahui bahwa menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat yang heterogen bukanlah hal yang mudah, dikarenakan tidak semua orang memiliki

³³ Amran Suadi, *Ibid*, 19-20

³⁴ Soerjono Seokanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Raja Grafindo Persada, 1988), 112.

tingkat kesadaran akan tata aturan hukum yang diberlakukan. Hukum sebagai fenomena sosial berupa institusi yang dijadikan sebagai alat pengendali pola aturan masyarakat. Dengan adanya institusi yang diperlukan oleh setiap masyarakat dapat membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan dan mempermudah jalan menuju pemenuhan kebutuhan tersebut, oleh sebab itu masyarakat memerlukan peran institusi guna dapat menunjang tingkat kesadaran masyarakat. Secara krusial dengan adanya kesadaran hukum dalam membangun masyarakat yang sadar akan hukum dapat memenuhi aturan sebagai hal yang dicita-citakan seperti ketaatan dan kesadaran hukum. Terdapat peran dan fungsi dalam menciptakan kesadaran hukum dalam diri masyarakat yang terkait dengan institusi masyarakat, dilihat dengan:

- a. Stabilitas.
- b. Memberikan gambaran mengenai kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.
- c. Memberikan gambaran institusi sosial berupa norma-norma masyarakat.
- d. Saling terkaitnya dengan institusi.

Adanya faktor-faktor yang dapat membuat masyarakat kurang menyadari pentingnya hukum ialah, sebagai berikut:

- a. Ketidakpastian hukum.
- b. Peraturan hukum yang statis dan tidak berkembang.
- c. Kurang efisiennya masyarakat dalam menjalankan aturan yang berlaku.

Bertolak belakang dengan segala faktor yang ditemukan sebelumnya, ditemukannya faktor yang menjadi kesadaran hukum:

- a. Adanya pola aturan hukum yang menekan sehingga bersifat otoritas.

- b. Kesadaran hukum membutuhkan suatu observasi, sehingga bukan hanya berpacu pada permasalahan sosial dan fungsi hukum dalam menjamin pola kehidupan masyarakat.

Ditemukannya kajian yang dituliskan oleh para ahli mengenai kesadaran hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Legal consciousness as within the law*, yang artinya kesadaran hukum sebagai titik ketaatan hukum yang berjalan sesuai dengan aturan hukum yang sebelumnya telah disadari dan diterapkan dengan baik.
- b. *Legal consciousness as against the law*, merupakan kesadaran hukum yang lahir untuk melanggar atau menyangkal perbuatan hukum.

Kesadaran hukum ialah titik kesadaran atau nilai yang sebelumnya telah terdapat dalam diri setiap manusia mengenai hukum. Dengan berpegang pada kesadaran hukum yang dilakukan masyarakat, belum dapat menjadi jaminan kepada masyarakat untuk mentaati aturan hukum atau perundang-undangan yang dibuat. Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa hal mengenai kesadaran hukum yakni, sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang hukum.
- b. Pemahaman mengenai hukum.
- c. Sikap hormat terhadap hukum.
- d. Perilaku hukum.

Sudikno Mertokusumo, menjelaskan mengenai kesadaran hukum yang mampu membawa kesadaran hukum yang menjadi perisai perlindungan dalam segala kepentingan masyarakat. Seyogyanya, hukum merupakan aturan yang

fungsinya untuk dapat melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum guna dapat melindungi segala kepentingan masyarakat, oleh karena jumlah populasi manusia yang semakin berkembang dan dinamis dengan ditemukannya pertentangan antar manusia yang bersengketa. Apabila segala kepentingan dari setiap orang dapat terpenuhi tanpa adanya pertentangan dan tata kehidupan yang berjalan secara teratur dan terarah, dengan mengetahui apa hukumnya, siapa yang benar dan bersalah.

Manusia selalu berdampingan dengan kepentingan yang terkadang menimbulkan bahaya seperti, tindakan pencurian, melanggar ketertiban lalu lintas, tindak pembunuhan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan perisai pelindung yang mampu melindungi mereka dari segala kejadian yang tidak terduga. Salah satu perlindungan yang mampu melindungi kepentingan mereka adalah hukum.

Permasalahan mengenai kesadaran hukum dalam masyarakat, menurut Selo Sumarjan mencakup beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:

1. Upaya untuk menanamkan hukum dalam diri masyarakat, yakni melalui tenaga manusia, organisasi atau kelompok, alat-alat, dan segala metode yang dapat masyarakat ketahui, mengakui, menghormati, dan dapat menaati aturan hukum.
2. Pandangan masyarakat yang dilandaskan melalui sistem yang berlaku.
3. Dengan pemberian jangka waktu pemberian hukum masyarakat diharap mampu untuk mendapatkan hasil.³⁵

³⁵ Selo Sumarjan, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Alumni: Bandung, 2000), 32.

Edwick dan Silbey membagi jenis kesadaran dengan beberapa hal yakni:

a. *Consciousness an attitude* (kesadaran berupa sikap)

Dalam hal ini, kesadaran terbagi menjadi penalaran dan harapan, yang mana dalam ideologi liberal konsep mengenai keinginan atau harapan tetap dijadikan pembahasan dan tidak dijabarkan merupakan pembeda dari manusia satu dengan manusia lainnya bahwa mereka memiliki pemahaman konsep mengenai dunia secara berbeda dan memiliki keinginan yang berbeda. Dengan konsep kesadaran tersebut dapat diketahui bahwa kelompok sosial dari segala tipe seperti keluarga, komunitas sosial, masyarakat dan lain-lain yang dapat menimbulkan tindakan hukum.

b. *Consciousness as epiphenomenon* (Kesadaran sebagai epiphenomenon)

Para ahli berpendapat mengenai konsep "kesadaran" sebagai suatu produk lain dari struktur sosial. Dengan ini, para ahli strukturalis dan Marxis mengemukakan argumennya bahwasanya setiap dari individu dapat membawa relasi atau hubungan sosial dan sebagai akibatnya hubungan sosial yang bukan termasuk individu dapat dijadikan pisau analisis yang akurat. Oleh sebab itu, dengan perspektif ini para ilmuwan menganggap hukum dan kesadaran hukum dengan *epiphenomenon*, yakni merupakan suatu tatanan dalam membuat tatanan hukum yang saling berkaitan dengan tepat. Konsep ini memberikan gambaran mengenai pemenuhan kebutuhan

produksi dan reproduksi dalam kapitalis yang kemudian dapat melahirkan pola perilaku sadar akan hukum, dan terfokus kepada produksi dan implementasi dari hukum, kepentingan kelas sosial, dan stratifikasi yang diperoleh. Dalam struktualis memberikan pandangan mengenai kesadaran hukum sebagai aturan di dalamnya seperti, organisasi atau kelompok sosial yang dapat membentuk sarana sosial untuk dapat memberikan kewenangan, dan mengolah dirinya sendiri. Dengan berpegang pada legitimasi dari adanya fungsi hukum, maka hukum dapat dipandang sebagai aturan yang mampu membantu orang-orang melihat dunia mereka secara publik atau privat sebagai hal yang bersifat lahiriah dari pada dibentuk melalui interaksi sosial.

- c. *Consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai tolak ukur dalam praktik kultural)

Dalam perspektif ini, kesadaran hukum dinilai sebagai kemunculan baru yang bersifat menyeluruh dan kesadaran hukum memiliki pola dan bentuk. Keadaan dalam kesadaran hukum memiliki batasan secara organisasi dan situasional. Dengan ini, lebih menekankan kepada kondisi lingkungan secara terbatas dan interpretasi yang ada dengan memiliki makna akan setiap peristiwa yang terjadi.

D. Teori Ketaatan Hukum

Adanya ketaatan hukum tidak terlepas dari terbentuknya kesadaran hukum, dan adanya kesadaran hukum yang baik lahir dari ketaatan hukum, serta ketidaksadaran hukum yang baik merupakan ketidaktaatan kepada hukum. Pernyataan mengenai ketaatan hukum bersanding dengan sebab dan akibat yang tercipta dari ketaatan dan kesadaran mengenai hukum. Hubungan antara kesadaran dan ketaatan hukum tidak dapat dipisahkan, sehingga para ahli menyatakan ketaatan hukum bersumber dari masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap hukum. Secara garis besar hukum berbeda dengan ilmu lainnya. Dengan adanya kewajiban moral untuk dapat menaati segala aturan yang telah dibuat dan segala bentuk peranan peraturan yang dapat membentuk karakteristik masyarakat. Pada realitasnya ketaatan hukum berbeda dengan ketaatan terhadap hal lainnya, dimana dalam ketaatan hukum terdapat serangkaian kewajiban yang harus ditunaikan dan apabila tidak ditunaikan maka akan mendapatkan sanksi sosial yang diberlakukan dalam masyarakat.

Ketaatan dapat digolongkan menjadi tiga macam berdasarkan pendapat H. C Kelman dan L. Pospisil dalam bukunya mengenai Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang, sebagai berikut:

- a. Ketaatan yang bersifat *identification*, yakni seseorang melakukan ketaatan atas hukum berdasarkan pada takutnya dalam merusak hubungan baik dengan pihak lainnya.

- b. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yakni seseorang akan melakukan ketaatan terhadap aturan yang dibuat karena takut dikenai sanksi. Berdasarkan hal tersebut, ketaatan ini menjadi lemah dan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yakni seseorang menaati suatu aturan yang dibuat dengan alasan bahwa aturan tersebut dibuat sesuai dengan menggunakan nilai intrinsik yang telah dianutnya.

Berdasarkan konsep yang disampaikan oleh H. C Kelman tersebut, menyatakan bahwasanya seseorang hanya dapat menaati salah satu dari aturan hukum yang dibuat, misalnya seseorang hanya dapat menaati dikarenakan *compliance* atau karena adanya sanksi. Akan tetapi, seseorang juga dapat menaati dua maupun tiga dari aturan hukum tersebut.

Achmad Ali menjelaskan bahwa, dengan kita dapat mengetahui ketiga macam ketaatan tersebut, maka tidak hanya sebatas menggunakan kapasitas atau ukuran dalam menaati suatu aturan hukum atau Undang-undang guna dijadikan sebagai bukti bahwa aturan tersebut efektif. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku hanya dengan melakukan ketaatan yang bersifat "*compliance*" atau "*identification*", maka dapat dipastikan akan terbentuknya kualitas dalam efektifitas yang masih terbilang rendah, dan apabila masyarakat lebih menaati ketaatan yang bersifat "*internalization*" maka akan didapati kualitas dari terbentuknya efektifitas hukum tersebut.³⁶

³⁶ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum "Suatu Pengantar"*, (Makassar: Sah Media Makassar, 2014), 106.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan hukum menurut C. G. Howard dan R. S. Mumners, yakni sebagai berikut:

- a. Pentingnya aturan hukum secara umum dengan dilengkapi segala kebutuhan dari orang yang menjadi target dalam penggunaan aturan hukum secara universal. Oleh sebab itu, apabila aturan hukum tersebut dibentuk berdasarkan Undang-undang yang berlaku, maka para pembuat Undang-undang dituntut untuk dapat berupaya dalam memahami karakteristik hukum dari target yang dijadikan tempat pemberlakuan Undang-undang tersebut.
- b. Diperlukan transparansi dari setiap rumusan dan substansi hukum yang dibuat, sehingga dapat dengan mudah diberlakukan oleh setiap orang. Jadi, dalam melakukan perumusan dari aturan hukum haruslah dirancang dan dikonsepsi dengan baik guna dapat dipahami oleh khalayak. Apabila aturan yang dibuat secara tertulis, maka harus dituliskan dengan jelas dan dapat dimengerti.
- c. Jika aturan hukum yang dimaksudkan adalah sebuah aturan Perundang-undangan, maka seyogyanya aturan yang dibuat tersebut bersifat melarang dan mengikat, sebab dengan adanya aturan hukum yang bersifat melarang akan lebih mudah ditaati dibandingkan dengan aturan hukum yang sifatnya hanya mengharuskan.
- d. Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai aturan hukum, agar mereka dapat mengetahui aturan hukum yang diberlakukan di negaranya. Menutup kemungkinan, apabila masyarakat mampu mengetahui

aturan yang dijalankan tersebut tidak di demonstrasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat secara optimal.

- e. Pembuatan sanksi yang termuat dalam aturan hukum haruslah sepadan dengan aturan hukum yang telah dilanggar, karena sanksi yang dapat dikatakan tepat dalam mencapai tujuan tertentu, belum pasti tepat untuk tujuan lainnya.
- f. Dengan membuat berat atau ringan suatu sanksi yang diancamkan, seyogyanya dibuat secara proporsional dan dipastikan dapat terlaksana dengan baik.
- g. Adanya aturan hukum yang mengandung norma moral yang bersifat larangan dirasa akan jauh lebih efektif dalam efektifitasnya, dibandingkan dengan aturan yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh sebagai orang. Terbentuknya aturan hukum yang efektif merupakan aturan hukum yang di dalamnya memuat segala larangan yang sifatnya ancaman berupa sanksi dan diancamkan sanksi norma lain yang berlaku di masyarakat, seperti dengan norma agama, norma moral, norma sosial, norma adat, dan lain sebagainya.
- h. Tingkat efektifitasnya suatu aturan hukum yang dibuat, tergantung bagaimana aturan hukum tersebut berjalan secara optimal dan profesional tidaknya para aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang telah dibuat dan ditetapkan tersebut.³⁷

³⁷ Baso Madiung, Ibid 109-112.

E. *Urf* (Adat)

1. Pengertian al-'*Urf*

Dalam sudut pandang mengenai hukum adat Islam, ditemukan dua relevansi yang komprehensif, yakni *al-'urf* dan al-'adat. Beberapa ahli menyatakan bahwa kedua hal tersebut memiliki maksud yang sama, namun terdapat beberapa ahli yang menyatakan bahwa keduanya berbeda meski terdapat persamaan yang saling berkaitan. *Al-'urf* dan al-'adat berasal dari bahasa Arab yang dikelola dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Secara bahasa '*urf* memiliki makna sebagai sesuatu dipandang dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan adat dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dapat diulang-ulang atau dapat dikatakan sebagai kebiasaan. Secara istilah *urf* merupakan suatu yang telah dijadikan suatu kebiasaan dan telah berlaku dalam masyarakat baik dari segi perbuatan ataupun perkataan yang maknanya mudah dicerna oleh akal sehat manusia.

Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby mengemukakan definisi antara adat dan *urf* secara literal guna dapat memberikan perbedaan antar keduanya, yang menyatakan bahwa kata adat mengandung maksud "pengulangan" atau "praktik" yang telah menjadi suatu kebiasaan dan dapat dipergunakan baik dalam kebiasaan individu (*adah fardhiyah*) atau kelompok (*adah jama'iyah*). Sementara kata *urf* dapat diartikan sebagai suatu praktik yang dilakukan secara berulang kali dan dapat diterima oleh masyarakat yang mempunyai akal sehat. *Urf* bukanlah

suatu kebiasaan yang terjadi secara alami sebagaimana yang berlaku dalam adat kebiasaan masyarakat, melainkan *urf* lahir dari suatu pengalaman dan pemikiran.³⁸

Adat dan *al-urf* merupakan dua aspek yang berbeda, yang mana perbedaannya yakni adat lebih menekankan kepada pengulangan pekerjaan, sedangkan *al-urf* hanya sebatas pelaku dari apa yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Selain terdapat perbedaan di antara adat dan *al-urf*, ditemukan juga persamaan di antara keduanya, yakni keduanya sama-sama hadir sebagai pekerjaan yang dapat diterima oleh akal sehat manusia yang terus dilakukan secara berulang-ulang. Adanya faktor agama dapat menjadi penunjang karena memiliki hubungan yang erat dengan adat kebiasaan yang dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lainnya seperti sanksi atau akibat hukum yang mana adat merupakan aturan hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan sebagaimana aturan hukum lainnya yang sah dari badan hukum negara.

Sebagai hukum adat yang mampu mempengaruhi kebiasaan dalam hukum positif menurut Sukanto merupakan serangkaian adat-adat inilah yang tidak dikodifikasikan, dan sifatnya memaksa, serta memiliki akibat hukum. Sederhananya, meskipun hukum adat yang ada di masyarakat tidak tertulis sebagaimana hukum lainnya, namun ia memiliki kekuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang mengutip bahwa, "segala bentuk badan negara dan segala peraturan yang masih diberlakukan selama belum terdapat aturan baru berdasarkan Undang-

³⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 26.

undang Dasar ini, maka yang termasuk di dalamnya dapat dikatakan sebagai hukum adat yang masih berlaku".

Berdasarkan perspektif dari para ulama *fiqh* mengenai *urf* adat kebiasaan pada umumnya dapat menjadi suatu kebiasaan yang dapat berlangsung secara lama sehingga kebiasaan tersebut memerlukan perhatian dan perlu penyesuaian. Dalam keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki Undang-undang atau aturan hukum, maka *urf* (kebiasaan) yang dapat dijadikan batu pijakan atau Undang-undang yang dalam praktiknya dapat menjadi korelasi di kehidupan sosial masyarakat. *Al-urf* memiliki posisi yang penting dalam fondasi hukum Islam yang berlaku. Permasalahan yang berkaitan dengan *urf* ataupun yang telah diatur dalam *urf* harus diselesaikan dengan membuat pertimbangan berdasarkan *urf* yang berlaku secara umum di tempat dan masa dimana masalah tersebut terjadi.

2. Kehujjahan 'Urf

Para ulama bersepakat bahwa *urf* shahih dapat dijadikan sebagai dasar hujjah selama *urf* tidak bertentangan dengan dalil syara'. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian dengan ulama Hanifiyah yang berpendapat bahwa ulama kuffah dapat dijadikan landasan untuk berhujjah. Sedangkan Imam Syafi'i yang terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, yang mana dapat menetapkan hukum yang berbeda dalam waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dan setelah beliau telah berada di Mesir (*qaul jadid*). Dengan ketiga madzhab tersebut berhujjah menggunakan urf

sehingga menjadikan *urf* fasid tidak lagi mereka gunakan sebagai dasar dalam berhujjah.³⁹

Para ulama menyatakan bahwa *urf* (tradisi) dapat dijadikan salah satu sumber dalam melakukan istinbat hukum dengan menjadikannya dalil apabila tidak ditemukannya nash dari Al-qur'an maupun al-Hadis. Apabila *urf* (adat) tersebut bertentangan dengan Al-qur'an dan hadis maka *urf* dapat ditolak, karena dengan diterimanya *urf* fasid maka diartikan sebagai mengesampingkan nash yang pasti (*qath'i*) berlandaskan mengikuti hawa nafsu dan dengan membatalkan syariat sebagaimana yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan bahwasanya hukum sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan *urf* shahih sama dengan dalil syar'i.

3. Macam-macam 'Urf

a. Ditinjau dari segi sifatnya

1. *Urf Qauli*, merupakan *urf* berupa perkataan, seperti perkataan "walad", yang menurut bahasa memiliki arti anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun, apabila dalam percakapan sehari-hari hanya diartikan sebagai anak laki-laki saja.
2. *Urf 'Amali*, merupakan *urf* yang meliputi perbuatan. Contohnya seperti kebiasaan jual beli yang dilakukan dalam kehidupan sosial masyarakat tanpa melafadzkan sighat jual beli, yang mana apabila menurut syara' sighat jual beli adalah salah satu dari rukun jual beli.⁴⁰

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 120.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 63.

b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *urf*

1. Urf Shahih, yakni *urf* yang dapat diterima dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum syara', atau dapat dikatakan *urf* shahih merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan *urf* tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' yang tidak menghalalkan apa yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Sehingga *urf* shahih adalah suatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara terus menerus dan berjalan sesuai dengan apa yang tidak dipertentangkan oleh ketetapan Allah dan sunah Rasul.
2. *Urf* Fasid, merupakan sesuatu yang telah dikenal masyarakat secara luas, namun dengan menghalalkan apa yang telah diharamkan dan membatalkan apa yang telah diwajibkan, serta bertentangan dengan dalil syara', contohnya seperti melakukan judi dan memakan makanan hasil riba. Sehingga *urf* fasid adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus namun dalam menjalankannya bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan sunah Rasul.

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya *urf*

1. *Urf* 'Aam, merupakan *urf* yang penggunaannya dapat diberlakukan di segala tempat, masa, dan keadaan. Seperti, memberikan sebuah hadiah atau imbalan kepada orang yang memberikan jasa kepada kita.

2. *Urf* Khas, yakni *urf* yang hanya dapat diberlakukan dengan tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Seperti halnya melakukan halal bihalal sebagaimana yang dilakukan orang Islam.⁴¹

Hukum yang berlandaskan pada *urf* dapat berubah sebagaimana menurut perubahan *urf* pada zaman dan perubahan asalnya. Syariat Islam memberikan peluang untuk dapat menggunakan ketentuan hukumnya dengan *urf* atau adat setempat. Dalam *qa'idah fiqhiyah* dijelaskan bahwa adat kebiasaan (*urf*) dapat dijadikan sebagai dasar hukum, akan tetapi tidak semua adat kebiasaan yang berkembang dalam lingkup masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum. beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum yakni, sebagai berikut:

- a. *Urf* yang tidak bertentangan dengan nash Al-qur'an ataupun al-Hadis.
- b. *Urf* yang tidak menimbulkan kemafsadatan dan tidak hilangnya kemaslahatan yang mana di dalamnya tidak memberikan kesukaran.
- c. Pada umumnya dapat diberlakukan untuk semua umat muslim.
- d. Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.⁴²

Terdapat beberapa metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam adat lama dengan kemaslahatan berdasarkan wahyu dibagi menjadi beberapa bagian yakni, sebagai berikut:

⁴¹ Rohman Syafi'i, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 141.

⁴² Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih 1*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 129.

- 1) Adat lama yang secara pelaksanaannya didapati unsur kemaslahatan dan memiliki kemanfaatan yang berlimpah dibandingkan dengan mufsatatnya, sehingga adat tersebut dapat diterima baik oleh Islam.
- 2) Adat lama yang dalam pelaksanaannya mengandung kemaslahatan namun dalam pemberlakuannya tidak diterima oleh Islam.
- 3) Adat lama yang melahirkan kemufsatatan, sehingga lebih banyak ditemukan keburukan dari pada sisi kebaikannya.
- 4) Adat yang berlaku dan berlangsung secara lama dalam lingkup masyarakat yang diterima baik karena tidak berpotensi menimbulkan mufsatat yang bertentangan dengan hukum Syara'. Hal ini masih menjadi perselisihan kebanyakan orang, namun dapat ditemukan beberapa syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu hukum.⁴³

Kebanyakan para ulama pada mulanya menyetujui atau telah bersepakat bahwasanya kedudukan *urf shahih* dapat dijadikan menjadi salah satu dari dalil Syara'. Akan tetapi, ditemukan perbedaan pendapat dari beberapa segi yakni mengenai kemampuan dalam penggunaannya apabila dijadikan sebagai dalil. Sehingga, dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang menggunakan *urf* lebih banyak sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanafi.⁴⁴

Para ulama telah membuat kesepakatan dan mengeluarkan pendapat bahwasanya tidak semua *urf* dapat dijadikan sebagai dalil Syara' guna menetapkan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 393-394.

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), 212.

hukum Islam. Terdapat syarat-syarat agar *urf* dapat dijadikan sebagai landasan dalam hukum Islam yakni, sebagai berikut:

- a. *Urf* tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan sinkronisasi diantara keduanya, karena apabila ketentuan *urf* dijalankan maka akan menyalahi aturan atau ketetapan yang telah ditentukan di dalam *nash*, dan ketentuan hukum yang ada dalam *nash* tidak dapat diberlakukan lagi.
- b. Berlaku di kalangan kaum muslimin.
- c. Dapat menciptakan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemafsadatan.
- d. *Urf* yang sebelumnya telah diberlakukan dan telah memasyarakat sehingga, ketika persoalan muncul dapat ditetapkannya status hukum tersebut.

Apabila dengan adanya empat syarat tersebut dapat dipenuhi, maka *urf* dapat dijadikan hukum dalam berbagai bidang seperti transaksi, muamalah, dan lain sebagainya. Dengan bergantinya masa ke masa yang semakin berkembang, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat juga akan berganti, teruntuk itu dapat berkaitan dengan adat kebiasaan yang tidak menutup kemungkinan akan ada pergantian hukum dan fatwa yang akan dilakukan oleh para ulama atau ahli ijtihad.